

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kita akan menemukan beberapa teori yang relevan dengan latar belakang penelitian. Teori-teori ini akan menjadi acuan dan landasan penting dalam melakukan analisis lebih lanjut, sehingga kita dapat memperoleh hasil penelitian yang akurat dan menarik kesimpulan yang tepat. Penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang menjadi landasan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Pertama (Muhammad Roeis et al. 2023) penelitian ini membahas metode pengawasan yang diterapkan oleh Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam cara pengawasan dilakukan secara efisien, terutama dalam mengatasi rintangan dalam penegakan peraturan daerah yang terkait dengan ketertiban umum dan estetika kota.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki interaksi yang rumit antara aparat Satpol PP dan pelaku usaha di sektor informal seperti PKL. Dengan studi kasus yang terfokus pada Taman Kota Manis di Pangkalan Bun, penelitian ini memberikan wawasan yang jelas tentang metode, proses, jenis, dan efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh petugas di lapangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa metode yang diterapkan oleh Satpol PP meliputi pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan patroli secara berkala, penyuluhan, dan pembinaan, yang merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan represif diambil ketika pelanggaran masih saja berlangsung.

Keterlibatan Satpol PP dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan sangat penting untuk menciptakan keteraturan di ruang publik

secara berkelanjutan. Ini berpengaruh pada kenaikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pendekatan pengawasan yang diterapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek edukasi, di mana penggunaan pendekatan persuasif dan manusiawi menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran dengan bijak.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, dalam memberikan masukan terhadap kebijakan penataan juga meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan. Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan daerah seperti Perda Nomor 22 Tahun 2007 dan Perda Nomor 16 Tahun 2014 menjadi dasar yang krusial dalam mendukung keabsahan tindakan Satpol PP. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia yang terampil dan disiplin, serta kebutuhan akan inovasi dalam strategi penegakan, supaya pelaksanaan hukum tidak hanya memenuhi persyaratan formal legalitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil.

Kedua (Karawang et al. 2024) tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana Satpol PP berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum melalui pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di daerah Kabupaten Karawang. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang ditujukan untuk memberikan wawasan mendalam tentang penerapan kebijakan penertiban, tantangan yang muncul, serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap lingkungan sekitar dan para pelaku PKL.

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami dinamika hubungan antara Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, terutama dalam konteks penegakan hukum di ruang publik. Penelitian ini mengungkap bahwa pengaturan PKL oleh Satpol PP berdasarkan prinsip legalitas dan otonomi daerah seperti teori applied theory, yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas serta kekuasaan Satpol PP sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Prinsip legalitas mengharuskan semua tindakan pemerintah untuk memiliki dasar hukum yang jelas, sementara prinsip otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintah di wilayahnya, termasuk dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Dalam praktiknya, Satpol PP melaksanakan fungsi pencegahan dan penegakan dengan pendekatan persuasif, patroli rutin, edukasi, serta tindakan penertiban langsung di lapangan. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya konflik kepentingan menjadi kendala dalam mencapai ketertiban yang diinginkan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, penegak perda, dan masyarakat, sehingga kebijakan penertiban tidak hanya dianggap sebagai pemaksaan, tetapi juga sebagai usaha untuk menciptakan ruang publik yang tertib dan layak. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penataan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, peran Satpol PP tidak hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima.

Ketiga (Simarmata 2023) Penelitian ini mengeksplorasi cara-cara yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengatur dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dengan pendekatan yang berorientasi pada persuasi dan kemanusiaan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian berada di kantor Satpol PP Kota Metro serta Pasar Cendrawasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana cara penataan, pengawasan, dan penertiban pedagang kaki lima dapat berdampak terhadap citra Satpol PP di kalangan warga.

Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa metode persuasif dan pendekatan yang bersifat humanis yang dilakukan oleh Satpol PP efektif dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat serta memperbaiki

pandangan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan perencanaan penataan menjadi elemen penting untuk mencapai keberhasilan dalam strategi ini. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori komunikasi persuasif dan teori humanisme yang dimana menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat.

Dalam konteks ini, pendekatan persuasif digunakan oleh Satpol PP untuk membujuk PKL agar mematuhi peraturan tanpa menggunakan kekerasan. Sedangkan teori humanisme pada potensi dan nilai-nilai manusia. Pendekatan ini mendorong Satpol PP untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga interaksi yang dilakukan lebih bersifat kolaboratif dan tidak konfrontatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penataan, pengawasan, dan penegakan hukum/penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis memberikan hasil yang positif. Satpol PP berhasil membangun citra yang lebih baik di mata publik dengan mengutamakan dialog dan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan metode ini.

Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan. Namun, penelitian ini juga memiliki tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peraturan dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Satpol PP. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode yang digunakan cukup efektif, masih diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.

Selain itu, sektor swasta memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan akses dan sumber daya, serta mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi PKL dan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat (Collins et al. 2021) Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam mempertahankan usaha mereka di tengah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan regulasi yang melarang aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dengan pedagang yang telah berjualan antara 5 hingga 10 tahun, serta pengumpulan dokumen terkait. Dengan menggunakan teknik purposive sampling,

Peneliti memilih informan yang dianggap memiliki kompetensi, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dan mendetail. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima di Taman Tepian Sungai Mahakam menerapkan dua strategi utama untuk menghadapi penegakan hukum: perlawanan yang bersifat tersembunyi dan perlawanan yang bersifat terbuka. Perlawanan yang bersifat tersembunyi melibatkan tindakan seperti tetap berjualan secara diam-diam, menyembunyikan dagangan, dan berpura-pura menjadi pengunjung taman. Sementara itu, perlawanan yang bersifat terbuka meliputi demonstrasi dan konfrontasi verbal dengan pihak petugas. Kedua strategi ini menggambarkan ketahanan para pedagang dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka di tengah tekanan dari regulasi.

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang menyatakan bahwa strategi terdiri dari serangkaian keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Para pedagang kaki lima menyesuaikan diri dengan lingkungan yang penuh tantangan, memakai strategi bertahan yang menunjukkan kebutuhan ekonomi mendesak mereka. Penelitian ini juga merujuk pada teori perlawanan, yang membedakan antara perlawanan yang bersifat tersembunyi dan yang bersifat terbuka. Perlawanan yang bersifat tersembunyi mencerminkan kemampuan adaptasi para pedagang dalam menghadapi tekanan tanpa menciptakan konfrontasi langsung, sedangkan

perlawanan yang bersifat terbuka menunjukkan potensi perubahan yang lebih besar namun juga mengandung risiko yang tinggi.

Namun teori yang digunakan relevan, ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Teori perlawanan mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas hubungan antara pedagang kaki lima dan pihak pemerintah, khususnya terkait akses terhadap sumber daya dan jaringan sosial yang mendukung perlawanan. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi individu pedagang tanpa mengkaji dampak dari dinamika ekonomi makro dan konteks budaya lokal yang dapat mempengaruhi pilihan mereka.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum oleh Satpol PP tidak sepenuhnya efektif, para pedagang kaki lima masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan usaha mereka. Diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan edukatif dari pemerintah untuk membantu para pedagang agar dapat beroperasi dalam batasan yang ditetapkan, serta mendorong mereka untuk mendapatkan izin resmi agar dapat beroperasi secara legal. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi dan memberikan dukungan nyata kepada para pedagang, sehingga mereka dapat lebih baik beradaptasi dalam menjalankan usaha mereka.

Kelima (Ramadhan Saputra Muchtar and Ibrahim Rantau 2024) Penelitian ini menganalisis strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2015 yang mengatur pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Tangerang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penegakan Perda tersebut dilakukan serta dampaknya terhadap ketertiban masyarakat.

Peneliti mengumpulkan data mengenai aktivitas Satpol PP dalam membina PKL dan menjaga ketertiban di area pemerintahan melalui

wawancara dan observasi langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tangerang berupaya menegakkan Perda meskipun masih terdapat banyak PKL yang berjualan di tempat yang tidak diizinkan. Meskipun jumlah PKL di lokasi tersebut telah menurun, pemerintah belum menemukan solusi yang sesuai untuk merelokasi PKL yang melanggar.

Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada, serta perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Penulis juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan Perda tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, namun juga memerlukan pendekatan edukatif dan partisipatif yang lebih. Diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman dan tertib.

Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan lokasi yang strategis bagi PKL agar mereka dapat beroperasi sesuai dengan peraturan. Dengan cara ini, penegakan Perda bisa lebih efisien, dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang dapat terwujud.

Keenam (Yofferson et al. 2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani pelanggaran ketertiban umum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersama dengan pendekatan empiris, fokus pada analisis terhadap peraturan yang ada dan praktik yang terjadi di lapangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori negara hukum dan teori penegakan hukum. Teori negara hukum mengedepankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata, dimana setiap individu serta badan harus mematuhi hukum yang berlaku. Sedangkan teori penegakan hukum menekankan pentingnya pelaksanaan dan pengawasan norma hukum dalam masyarakat, yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban. Peneliti menyebutkan bahwa PKL

yang sering menjajakan dagangan mereka di trotoar dan jalan raya, mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

Selain itu, kebersihan kota juga menjadi masalah karena sampah yang ditinggalkan oleh PKL, sementara kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Kebersihan menghalangi tindakan penegakan hukum. sehingga peneliti merekomendasikan agar ada penyusunan peraturan yang lebih menyeluruh mengenai pembinaan dan sanksi untuk PKL, peningkatan sosialisasi terkait sanksi yang berlaku, serta penyediaan ruang usaha yang layak untuk PKL. Untuk itu peneliti ini menekankan bahwa keberhasilan penertiban PKL tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman dan dukungan dari semua pihak terkait.

Ketujuh (Habibi et al. 2025) Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan kepada PKL yang beraktivitas di tempat umum, serta menginvestigasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan penulis untuk mendalami praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori penegakan hukum, yang menekankan pentingnya penerapan hukum dengan adil dan efektif. Penelitian ini juga menyoroti pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dalam penegakan hukum, di mana Satpol PP diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya mengenai hukuman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung semua pihak. Pembahasan dalam peneliti mencakup beberapa isu utama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

Pertama, penulis mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran, termasuk rendahnya kesadaran hukum di kalangan PKL, kondisi ekonomi

yang sulit, serta ketidakpahaman terhadap regulasi yang ada. Banyak PKL berjualan di trotoar dan tempat umum meskipun ada larangan dalam Perda, karena mereka merasa tidak punya alternatif lain untuk mencari penghidupan. Penulis juga mencatat bahwa lokasi-lokasi yang disediakan oleh pemerintah sering tidak strategis dan kurang diminati konsumen, sehingga PKL merasa terpaksa berjualan di tempat yang melanggar aturan. Selanjutnya, mekanisme penerapan sanksi pidana oleh Satpol PP. Penegakan hukum dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tindakan non-yustisial seperti pemberian surat peringatan sebelum langkah-langkah pidana diambil.

Ini mengindikasikan bahwa Satpol PP ingin mendorong dialog dan sosialisasi sebelum mengambil tindakan yang lebih ketat. Namun, meskipun proses ini ada, penulis menemukan bahwa banyak PKL yang masih melanggar, menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum cukup efektif untuk memberikan efek jera. Sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, peneliti merekomendasikan optimalisasi regulasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku.

Selain itu, penyediaan alternatif seperti lokasi berjualan yang lebih strategis dan terjangkau bagi PKL juga dianggap penting. Penulis menekankan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Strategi Penertiban**

Strategi sebuah konsep yang dimana sebuah perencanaan yang dipenuhi dengan tujuan agar meraih sebuah tujuan baik secara individu maupun kelompok. Menurut (Aulia et al. 2023) strategi Adalah sebuah tata cara orang dalam merumuskan tahap-tahapan untuk meraih sebuah tujuan yang ingin diraih dan bisa juga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan eksternal maupun internal. Strategi secara umum Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), strategi diartikan sebagai

"taktik, peperangan, pengetahuan taktik. Strategi dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan peperangan, lokasi yang menguntungkan hal ini juga berlaku dalam militer yang dimana diperlukan adanya taktik perang, atau juga sebagai rencana yang teliti mengenai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu". Sehingga strategi memiliki hubungan yang kuat dengan militer.

Menurut (Agustin et al. 2023) menjelaskan dalam melakukan strategi diperlukan beberapa tahap Perumusan,implimentasi,evaluasi. Tahap perumusan strategi mencakup penetapan visi serta misi, mengenali peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari perspektif luar, menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri organisasi dari sisi internal, merancang rencana jangka panjang, menciptakan alternatif strategi, dan memilih strategi spesifik yang akan dijalankan. Tahap pelaksanaan strategi membutuhkan keputusan dari pihak yang berwenang untuk menetapkan target tahunan, merumuskan kebijakan, memberi motivasi kepada karyawan, serta mendistribusikan sumber daya yang ada agar strategi yang telah dirancang bisa dilaksanakan.

Tahap implementasi strategi merupakan proses pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini diperlukan keputusan dari pihak yang berwenang untuk menetapkan target tahunan, menyusun kebijakan, memberikan motivasi kepada pegawai, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif agar strategi dapat dijalankan dengan baik. Implementasi strategi juga mencakup pengembangan budaya organisasi yang mendukung, penyusunan struktur organisasi yang efisien, pengelolaan aktivitas pemasaran, penyusunan anggaran, pengembangan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Tahap ini sering disebut sebagai tahap tindakan dalam manajemen strategis karena berfokus pada penerapan strategi ke dalam kegiatan nyata organisasi. Tujuan utama dari implementasi strategi adalah memberdayakan pegawai dan manajer agar mampu menjalankan strategi secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, tahap evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Pada tahap ini, manajer dituntut untuk mampu mengenali indikasi apabila

strategi yang dijalankan tidak berjalan sesuai rencana. Evaluasi strategi dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu meninjau kembali faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar penyusunan strategi, menilai capaian kinerja organisasi, serta mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan strategi. Dengan adanya evaluasi, organisasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan strategi sekaligus melakukan penyesuaian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, penertiban merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman. Pelaksanaan penertiban dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

Dalam peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan pembinaan dan operasi penertiban yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Ruang lingkup tersebut mencakup tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan sungai, tertib jalur hijau dan taman, tertib sungai dan saluran air, tertib lingkungan, tertib tempat usaha, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, serta tertib peran serta masyarakat

### **2.2.2 Tata Kelola Pasar**

Tata kelola adalah suatu usaha yang terencana dalam sebuah proses untuk mencapai sasaran suatu organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari tata kelola adalah untuk memberikan manfaat, mengurangi risiko yang muncul, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan fokus pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk masa depan. Tata kelola dapat direalisasikan jika didasari oleh prinsip-prinsip yang menciptakan

kepercayaan seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, orientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi.

Sehingga tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan struktur dan sistematis dalam merancang, merencanakan, menganalisis, dan menyusun perencanaan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Menurut (Apramedia et al. n.d.) Menjelaskan bahwa tata kelola melibatkan penggunaan lembaga dan struktur kekuasaan untuk mendistribusikan sumber daya serta mengatur kegiatan dalam komunitas. Ini melibatkan kerja sama antara berbagai pihak untuk meraih tujuan yang sama. Tata kelola akan berjalan dengan baik jika didukung oleh wadah organisasi yang tepat, mendorong inovasi, serta didukung oleh regulasi dari pemerintah. Selain itu, tata kelola akan berhasil jika dibangun dalam budaya organisasi yang mendukung dan menetapkan fungsi manajemen dengan baik yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga bisa menciptakan kerja sama yang positif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai penerima layanan

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini mampu menciptakan perputaran ekonomi, meningkatkan aktivitas usaha, serta membuka peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perdagangan dilakukan oleh berbagai jenis pedagang yang memiliki fungsi dan peran berbeda dalam proses distribusi barang dan jasa. Secara umum, pedagang dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, perantara pedagang (merchant middleman), yaitu pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan. Kelompok ini terdiri atas pedagang besar (wholesaler) dan pedagang pengecer (retailer). Kedua, perantara agen (agent middleman), yaitu pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan atas barang yang dipasarkan, melainkan hanya bertindak sebagai penghubung dalam proses distribusi barang dan jasa. Kelompok ini meliputi agen penunjang dan agen pelengkap.

Kegiatan perdagangan tentu membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi tersebut, seperti lahan atau kawasan yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu fasilitas perdagangan yang paling umum ditemukan dalam masyarakat adalah pasar. Menurut (Widhi et al. 2024) Pasar adalah tempat di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Keberadaan pasar dapat mendorong perekonomian sehingga dapat mencapai masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Pasar sebuah aktivitas transaksi antar para pedagang dan konsumen untuk meraih sebuah barang baik benda hidup maupun benda mati. Pasar merupakan jenis pasar yang didirikan dan diatur oleh pemerintah, baik di tingkat daerah, perusahaan milik negara, ataupun perusahaan milik daerah. Ini juga mencakup kolaborasi dengan sektor swasta seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki serta dikelola oleh para pedagang mikro, menengah, organisasi swadaya masyarakat, atau koperasi dengan skala dan modal kecil Semua ini dilakukan melalui proses jual-beli barang (Hamonangan 2020). Pasar tersendiri dibagi menjadi 2 pasar tradisional maupun modern dari setiap jenis pasar memiliki kelebihan dan kekurangan.

Menurut (Damayanti 2021) Pasar Modern area yang didirikan oleh pemerintah, pihak swasta, atau koperasi yang berbentuk pusat perbelanjaan, supermarket, toko serba ada, dan pusat belanja yang mengedepankan cara pengelolaan yang modern dengan fokus pada pelayanan dan kenyamanan saat berbelanja. Sedangkan Pasar Tradisional sebuah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, ditandai dengan transaksi langsung antara keduanya dan umumnya terdapat proses tawar-menawar. Bangunan di pasar ini biasanya terdiri dari kios-kios, gerai, los, dan area terbuka yang dikelola oleh pedagang atau pihak pengelola pasar.

Jenis Pasar Tradisional berdasarkan lokasi dan kapasitas Menurut (Hardiani et al. n.d.) :

- Pasar regional Ini adalah pasar yang berada di tempat strategis dan memiliki area yang luas, dengan bangunan yang permanen, serta mampu memberikan pelayanan yang mencakup seluruh kota bahkan hingga daerah sekitarnya. Barang yang dijual di pasar ini sangat lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pasar kota Pasar ini terletak di lokasi yang strategi dan memiliki area yang luas. Bangunannya bersifat permanen, dan pelayanan yang diberikan mencakup seluruh

wilayah kota. Barang yang dijual juga lengkap, dengan melayani sekitar 200. 000 hingga 220. 000 penduduk. Contoh dari pasar ini termasuk pasar induk dan pasar grosir.

- Pasar wilayah (distrik) Pasar ini terletak di tempat yang cukup strategis dan luas, dengan bangunan permanen dan pelayanan yang mencakup seluruh area kota. Barang yang dijual cukup lengkap dan melayani sekitar 10. 000 hingga 15. 000 penduduk. Pasar eceran termasuk dalam kategori ini.
- Pasar lingkungan Pasar ini berada di lokasi strategis, dengan bangunan permanen atau semi permanen, dan memberikan pelayanan yang hanya mencakup permukiman di sekitar. Barang yang dijual di pasar ini tidak terlalu lengkap. Pasar ini melayani sekitar 10. 000 hingga 15. 000 penduduk. Pasar eceran termasuk dalam kelompok ini.
- Pasar khusus Ini adalah pasar yang terletak di area strategis, dengan bangunan permanen atau semi permanen, yang menjual barang-barang khusus seperti bunga, pasar burung, atau pasar hewan. Pasar ini memiliki kemampuan pelayanan yang menjangkau wilayah kota dan menawarkan satu jenis barang tertentu.

Pengelolaan pasar diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh bidang pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan pelayanan publik yang adil, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan, integritas, akuntabilitas, dan penerimaan masyarakat agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik.

Menurut (Aslaverro et al. 2024) Dalam pengelolaan pasar terdapat indikator pasar yang bersih dan aman, Harga sewa terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/kios dll, minimnya penarikan retribusi, ketersediaan fasilitas penunjang bagi para pedagang, kepastian jam operasional dll. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan indikator tersebut dalam mensejahterakan Masyarakat sekitar bagi

pihak konsumen maupun pedagang. Apalagi terkait Tingkat kenyamanan dan kebersihan bahwasannya pemerintah dalam mengelola sebuah pasar perlu memperhatikan adanya Tingkat kebersihan sebuah pasar tersebut agar layak untuk ditempati berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, pasar sehat merupakan keadaan pasar rakyat yang terjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatannya melalui pemenuhan standar kualitas kesehatan lingkungan, syarat kesehatan, serta fasilitas dan sarana penunjang dengan mengedepankan kemandirian masyarakat pasar.

Dari hal tersebut memunculkan perdagangan skala kecil maupun menengah keatas. Diantara penyediaan pasar memunculkan berbagai konflik terhadap pihak pedagang sebab karena tidak adanya penyediaan tempat yang sesuai serta kapasitas dalam menampung para pedagang tersebut terbatas. Dari hal ini memunculkan aktivitas terbaru salah satunya aktivitas pk1 ( pedagang kaki lima ). Pedagang kaki lima ini merupakan skala pedagang yang memanfaatkan area-area yang sering dilewati oleh Masyarakat seperti area jalan raya,trotoar,tempat wisata sehingga mengundang adanya kemacetan antar pihak pejalan kaki maupun motor. Berdasarkan peraturan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN Pedagang kaki lima yang disebut PKL ialah pedagang yang menjalankan aktivitas usaha dengan sistem informal dalam jangka waktu tertentu, dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi usaha mereka, baik dengan menggunakan sarana atau peralatan yang mudah dipindahkan, dan/atau yang dapat dibongkar pasang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan usaha secara informal dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai tempat usaha menggunakan sarana yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang menggunakan fasilitas umum atau lahan milik pemerintah secara sementara untuk berdagang. Indikator PKL dapat dilihat dari penggunaan trotoar atau ruang publik

sebagai tempat usaha, tidak memiliki tempat usaha permanen, menggunakan sarana sederhana seperti gerobak atau tenda, serta menjalankan usaha secara informal.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Penataan tersebut dilakukan agar hak-hak pedagang tetap terpenuhi tanpa mengganggu ketertiban umum dan fungsi fasilitas publik.

### **2.2.3 Strategi Penertiban Pedagang kaki lima**

Istilah "strategi" sebenarnya memiliki akar yang dalam dari bahasa Yunani Klasik dan Bizantium, di mana kata "strategos" berarti "jenderal." Ini menunjukkan bahwa konsep strategi tidak hanya berkaitan dengan rencana, tetapi juga dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks ini, kita bisa melihat "strategike episteme" sebagai bentuk pengetahuan yang lebih luas, yang mencakup pemahaman tentang situasi dan konteks yang dihadapi. Dalam kajian strategi, banyak yang merujuk pada karya-karya Latin, terutama yang berhubungan dengan militer. Salah satu teks yang paling terkenal adalah "Strategemata" oleh Frontius.

Dalam buku ini, ia menyajikan berbagai strategi atau "stratagem," yang bisa diartikan sebagai taktik atau tipu daya yang digunakan dalam perang. Frontius menekankan bahwa keberhasilan seorang komandan terletak pada kemampuannya untuk memiliki visi yang jelas, memanfaatkan sumber daya dengan bijak, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang sering tidak terduga.

Konsep strategi yang diusung Frontius menunjukkan bahwa strategi lebih dari sekadar perencanaan. Ini adalah tentang kemampuan untuk beradaptasi dan merespons perubahan dengan cepat. Hal ini relevan tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam bidang bisnis, politik, dan berbagai aspek kehidupan lainnya (Syarifuddin et al. 2020). Dalam sebuah penertiban pedagang kaki lima pastinya terdapat adanya tindakan preventif maupun represif dari pihak satpol pp.

Karena penertiban yang dilakukan aparat hukum terhadap pedagang kaki lima melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum Tertulis dalam Pasal 21 Setiap PKL dilarang : a. melakukan kegiatan

usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/ atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota; b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pedagang kaki lima pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori ukuran usaha, melainkan merupakan pola atau jenis aktivitas bisnis. Di sisi lain, istilah usaha mikro, kecil, dan menengah adalah klasifikasi resmi yang didasarkan pada skala ekonomi, seperti modal, omset, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam kenyataannya, sebagian besar pedagang kaki lima termasuk dalam usaha mikro karena mereka memiliki modal yang terbatas, pendapatan yang tidak besar, dan tenaga kerja yang sedikit.

Namun, perbedaan utama pedagang kaki lima bukan terletak pada ukuran usaha, melainkan pada metode dan lokasi mereka berjualan. dikategorikan sebagai pedagang kaki lima bergantung pada karakteristik operasional usahanya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 terkait Penataan dan Pemberdayaan PKL. Ciri-ciri umum dari pedagang kaki lima meliputi: berdagang di ruang publik seperti trotoar, pinggir jalan, atau fasilitas umum, tidak memiliki tempat usaha yang permanen, menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah dipindahkan seperti gerobak atau tenda, serta kegiatan bisnisnya cenderung bersifat informal dan sering kali belum memiliki izin usaha yang lengkap. Selain itu, pedagang kaki lima juga sering berpindah tempat dan menyesuaikan lokasi berdagang dengan tingkat keramaian.

Kebanyakan para pedagang kaki lima ini berjualan di atas trotoar maupun ditepi jalan sehingga membuat kemacetan dan keberadaan para pedagang tersebut juga mengganggu hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para pejalan kaki contohnya seperti trotar hak milik bagi semua pejalan kaki. Dari hal tersebut membuat aparat hukum mengambil tindakan sebuah penertiban terhadap pelaku pedagang kaki lima oleh pihak satpol pp.

Karena hal ini diatur dalam perda malang nomor 8 tahun 2012 tentang satpol

pp pada pasal Pasal 5 Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan Tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ; b. menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terkait dengan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ; d. melakukan Tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; dan e. Melakukan Tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Dalam Tindakan preventif memiliki ciri-ciri menurut (Tan Bak et al. 2023) terdapat 3 :

- 1). Sudut pandang social tindakan preventif adalah sikap dan usaha untuk mencegah berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan norma dan nilai dalam masyarakat.
- 2). Tindakan preventif harus menitikberatkan pada potensi risiko dan masalah yang timbul dari perilaku yang ingin dihindari oleh kelompok sosial tertentu.
- 3). Tindakan preventif sangat penting untuk menyiapkan alternatif lain jika langkah-langkah yang diambil sebelumnya tidak memberikan dampak apapun pada masyarakat.

Jadi preventif adalah sebuah Tindakan atau pencegahan yang dilakukan dalam menangani sebuah akar permasalahan tersebut sebelum terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga menimbulkan konflik dimana – mana. Dalam konteks satpol pp bertugas memberi solusi yang bisa diusulkan dengan mencari lahan kosong yang dimiliki masyarakat namun belum dimanfaatkan, sehingga para pedagang kaki lima (PKL) tidak perlu lagi berkeliling untuk menjual dagangan mereka.

Dengan menyediakan tempat yang tetap, para PKL dapat berjualan dengan lebih teratur dan nyaman. Selain itu, aparat Satpol PP dapat melakukan penyuluhan untuk menyampaikan informasi terkait berbagai program pemerintah, peraturan

perundang-undangan, serta peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah yang berlaku. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, terutama para PKL, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka mengenai hukum dan peraturan yang ada. Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif bagi semua pihak.

Sedangkan represif merupakan sebuah tindakan yang diambil setelah munculnya ketidakberesan sosial, dengan maksud untuk memulihkan keadaan sosial yang terganggu akibat adanya perilaku menyimpang, melalui pemberian hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut (Rai Siwi et al. 2021) Upaya represif merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengurangi atau bahkan menghapus pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan daerah (Perda). Dalam konteks ini, aparat Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Tindakan represif ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama.

- 1). Pertama, ada tindakan represif non-yudisial. Ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa harus menunggu keputusan resmi dari pimpinan, dalam hal ini Walikota. Tindakan ini bersifat proaktif dan cepat, sehingga dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut.
- 2). Kedua, kita memiliki represif pro-yudisial. Dalam proses ini, pelanggaran Perda akan diselidiki secara langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mereka memiliki kewenangan untuk membawa pelanggar ke pengadilan dengan menyusun berita acara yang diperlukan untuk proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Menurut (Bintang and Sulistiowati 2025) Penertiban PKL dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: 1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan para pedagang, 2. Kesiapan tempat relokasi, 3. Kerjasama antar lembaga, 4. Sikap dan komunikasi dari petugas, 5. Kondisi ekonomi para pedagang. Apabila penertiban dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keadaan tersebut, maka PKL kemungkinan besar akan kembali ke lokasi asal setelah penertiban selesai.

#### 2.2.4 Collaborative Governance Ansel & Gash

Tata kelola kolaboratif adalah jenis pemerintahan di mana lembaga publik berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dari sektor non-pemerintah untuk mengambil keputusan bersama yang bersifat formal, deliberatif, dan berfokus pada konsensus demi mencapai sasaran kebijakan publik. Tata Kelola Kolaboratif juga bisa dipahami sebagai "sebuah sistem pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga pemerintahan melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang memiliki sifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan untuk menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik." Definisi ini menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga publik dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan yang inklusif, demokratis, dan berfokus pada konsensus demi mencapai tujuan kebijakan publik.

Prinsip utama yang terdapat dalam Tata Kelola Kolaboratif ini mencakup pengambilan keputusan bersama di mana para peserta diberikan wewenang yang signifikan untuk membuat keputusan secara kolektif. Kesetaraan juga ditekankan sebagai aspek penting dalam proses kolaboratif, di mana para peserta saling bertukar pengetahuan dan informasi, mempertimbangkan semua data yang ada, dan menganggap setiap pendapat memiliki nilai yang sama. Ini mencerminkan sifat deliberatif dari Tata Kelola Kolaboratif, di mana para peserta berusaha untuk mencapai pemahaman yang sama atau model mental mengenai kebutuhan konstituen. kolaborasi merujuk pada usaha bersama dari beragam pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Secara umum, kolaborasi bertujuan untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam satu forum kolektif yang bekerja sama dengan institusi pemerintah, dengan harapan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berfokus pada konsensus.

Menurut model Ansell dan Gash (2008), tata kelola kolaboratif memiliki beberapa elemen penting yang membentuk sebuah proses kolaborasi yang efektif. Yang pertama adalah kondisi awal, Collaborative Governance merupakan suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif

yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dengan tujuan untuk merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi unsur penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif, demokratis, dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Prinsip utama dalam Collaborative Governance terletak pada proses pengambilan keputusan bersama, di mana setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian suatu permasalahan. Model ini menekankan pentingnya kesetaraan, keterbukaan, dan kerja sama antar pihak sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, proses kolaboratif juga menuntut adanya komunikasi yang efektif agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, tantangan, dan langkah yang akan dilakukan.

Model Tata Kelola Kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2007) terdiri dari beberapa tahap penting yang menjadi landasan untuk memahami dan melaksanakan kerjasama di antara pihak-pihak terkait. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Situasi Awal Pada fase awal dari kerjasama, interaksi antara pihak-pihak terkait dimulai dengan latar belakang yang beraneka ragam, menciptakan dinamika hubungan yang tidak seimbang. Setiap pihak membawa pandangan masing-masing ke dalam kolaborasi, yang bisa memengaruhi jalannya hubungan tersebut. 2) Kepemimpinan yang Memfasilitasi Dalam konteks kolaboratif, kepemimpinan membutuhkan pengelolaan yang efektif terhadap proses kolaborasi, kemampuan untuk menjaga kredibilitas teknis, serta memastikan bahwa kerjasama itu memberdayakan semua pihak dengan keputusan yang dapat dipercaya dan meyakinkan.

3) Kerangka Institusi Ansell dan Gash menyatakan bahwa Kerangka Institusi berkaitan dengan protokol dan aturan dasar untuk kolaborasi. Ditekankan pentingnya legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi, di mana pemerintah harus menjamin bahwa semua langkah kolaborasi bersifat terbuka dan inklusif.

4) Proses Kolaboratif Model ini mengembangkan tahapan kolaborasi sebagai suatu evolusi, yang mencakup tiga tahap utama: pengaturan masalah, penetapan tujuan, dan pelaksanaan. Tahapan ini menciptakan kolaborasi melalui elemen-elemen seperti dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen dalam proses, berbagi pemahaman, dan pencapaian hasil sementara. Setiap tahapan memiliki langkah-langkah penting yang dirancang untuk membangun landasan yang kuat dan kesepahaman di antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses kolaboratif ini, terdapat empat instrumen penting sebagai berikut: (1) Interaksi Langsung Pertemuan langsung menjadi langkah pertama dalam membangun kolaborasi. Komunikasi langsung memungkinkan pihak-pihak terkait untuk saling mengenal, berbagi pandangan, dan membuka jalur komunikasi yang efisien. (2) Membangun Kepercayaan Kepercayaan merupakan faktor krusial dalam kolaborasi. Melalui transparansi, keterbukaan, dan konsistensi, pihak-pihak berusaha menumbuhkan saling percaya. Kepercayaan yang kuat menjadi dasar untuk kerjasama yang berkelanjutan.

(3) Komitmen pada Proses Pihak-pihak terkait wajib berkomitmen sepenuhnya pada proses kolaboratif. Ini mencakup keterlibatan aktif, keinginan untuk berkontribusi, dan keyakinan bahwa melalui proses ini, mereka dapat mencapai hasil yang bermanfaat. (4) Berbagi Pengertian Tahapan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pengertian yang sejalan tentang tujuan, tantangan, dan rencana aksi kolaboratif. Membagikan informasi dan memastikan kesepahaman bersama merupakan kunci untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. (5) Hasil Sementara Pada tahap ini, pencapaian hasil sementara merupakan langkah penting untuk menilai kemajuan kolaboratif. Hasil sementara dapat berupa rencana aksi awal, kesepakatan bersama, atau langkah konkret lainnya yang menunjukkan efektivitas kerjasama dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya.

Gambar 2. 1 Mekanisme Teori Ansell & Gash (2008 )

